

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker Di Kota Lhokseumawe

Oleh: Afdhal Musyra

Afdhalmusyra0503@gmail.com

Pembimbing: Prof. Dr. Sujianto, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widayam Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-632777

Abstract

This study aims to determine the implementation of Lhokseumawe Mayor Regulation Number 24 of 2020 concerning the Use of Masks in Lhokseumawe City and to determine the factors that hinder the implementation of Lhokseumawe Mayor's Regulation Number 24 of 2020 concerning the Use of Masks in Lhokseumawe City. This research is a study that uses a qualitative methodology. This research is descriptive, describing the reality. Qualitative research aims to reveal certain social situations by describing the true reality. The results of this study are the implementation of Lhokseumawe Mayor Regulation Number 24 of 2020 concerning the Use of Masks in Lhokseumawe City carried out with the aim or target that all Lhokseumawe residents use masks during the Covid-19 pandemic to break the chain of the spread of Covid-19. Activities carried out in implementing this policy are campaigns for the use of masks, distribution of social assistance (bansos) accompanied by masks, massive socialization of law enforcement and discipline, and public service advertisements. The results of the implementation of this policy are still not optimal because until now there are still many residents who do not use masks when doing activities outside the home. Factors that hinder the implementation of the Lhokseumawe Mayor Regulation Number 24 of 2020 concerning the Use of Masks in Lhokseumawe City are the low public awareness regarding the importance of wearing masks during the Covid-19 pandemic, the lack of intensity of the relevant agencies in conducting socialization and education activities related to the importance of the use of masks and the lack of optimal coordination of cooperation between relevant agencies in the implementation of the Lhokseumawe Mayor Regulation Number 24 of 2020 concerning the Use of Masks in Lhokseumawe City.

Keywords : Policy implementation, Mayor's Regulation, Use of Masks

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Lahirnya otonomi daerah maka setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif serta memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan. Otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan, sehingga kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (3) yang mengatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Sebagai satuan organisasi pemerintahan mempunyai urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. **Penanganan bidang kesehatan**
- f. Penyelenggaraan pendidikan
- g. Penanggulangan masalah sosial
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan
- p. Salah satu urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah adalah penanganan bidang kesehatan khususnya dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19. Saat ini dunia sedang menghadapi masalah penularan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe yang sedang berjuang di dalam mengangani penularan virus Corona ini.
- q. *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang lebih dikenal

dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa daerah di tanah air menerapkan kebijakan publik untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 semakin meluas.

- r. Kebijaksanaan publik (*public policy*) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Dwijowijoto, 2004:7).
- s. Kebijakan publik yang diterapkan di daerah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini yaitu pembelakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun mengeluarkan kebijakan seperti wajib memakai masker dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pada tanggal 15 Juli 2020, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Lhokseumawe No 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tujuan dikeluarkannya Perwal ini untuk mendorong kesadaran masyarakat di dalam penggunaan masker selama beraktivitas di

tempat umum untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

- t. Peraturan Walikota tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Lhokseumawe, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Satuan Tugas dalam penegakan aturan penggunaan masker. Dengan berlakunya peraturan ini maka setiap warga wajib menggunakan masker setiap beraktivitasnya di luar rumah.
- u. Di Kota Lhokseumawe jumlah masyarakat yang positif Covid-19 semakin meningkat pada setiap bulannya. Peningkatan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dapat diketahui pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Masyarakat Yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bulan	Terkonfirmasi Positif	Persentase Penambahan Positif Covid-19	Keterangan
Juli	22 Orang	-	-
Agustus	65 Orang	195,45 %	-
September	159 Orang	144,62 %	Menurun
Oktober	284 Orang	78,62 %	Menurun
November	328 orang	15,49 %	Menurun

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

Bedasarkan tabel 1. diketahui bahwa jumlah masyarakat Kota Lhokseumawe yang positif Covid-19 pada setiap bulannya mengalami penambahan jumlah orangnya hingga mencapai angka 328 orang pada bulan November. Namun dari segi

persentase penambahan positif Covid-19 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah mengambil kebijakan wajib menggunakan masker bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Walikota Lhokseumawe menerbitkan Peraturan Walikota Lhokseumawe terkait pemakaian masker untuk masyarakat Kota Lhokseumawe.

Pasca berlakunya Peraturan Walikota mengenai penggunaan masker, ternyata masih banyak warga Lhokseumawe yang masih tidak mau menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini terlihat saat Pemerintah Kota Lhokseumawe menggelar razia khusus bagi warga yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah tertuang di dalam Peraturan Walikota No 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Razia dipusatkan di depan Terminal Tipe A Kota Lhokseumawe. Ratusan masyarakat tanpa memakai masker terjaring razia tersebut. Jumlah masyarakat yang terjaring razia oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Masyarakat Yang Terjaring Razia Masker

No	Bulan	Jumlah
1	September	117 Orang
2	Oktober	143 Orang
3	November	204 orang

Sumber : Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, 2020.

Hal ini menggambarkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan masker. Bahkan, setelah beberapa bulan sejak peraturan ini mulai diberlakukan, masyarakat yang

terpapar Covid-19 di Kota Lhokseumawe masih fluktuatif dan angkanya masih terus bertambah dari bulan ke bulan. Padahal pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban penggunaan masker, pemberian masker gratis, melakukan razia bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah dan mempertegas sanksi yang akan di berikan. Namun masih saja ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yaang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe merupakan alat administrasi publik yang mana aktor (aparatur), prosedur implementasi dan lembaga (organisasi) harus secara bersama-sama menjalankan kebijakan tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe ini para aktor yaitu aparatur pemerintah daerah Kota Lhokseumawe harus dapat menjalin kerja sama yang komunikatif dan berkesinambungan antara lembaga pemerintah yang terkait sehingga implementasi penggunaan masker bagi warga Kota Lhokseumawe dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik.

Penelitian ini untuk dapat menghindari kesamaan dalam penulisan, oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mario Walean, dkk (2020) Implementasi kebijakan penanganan Covid 19 dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat. Dan

adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stock yang tidak diantisipasi oleh pemerintah di awal implementasi kebijakan terjadi peningkatan kebutuhan hidup keluarga.

2. Dian Herdiana (2020) Hasil analisis menggunakan tiga indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana dan kelompok sasaran menunjukkan bahwa PSBB memiliki substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan PSBB, keengganan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB.
3. Neti Sunarti (2016) Berdasarkan hasil Pelaksanaan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan

tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparaturnegara yang menyangkut *governance* karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani proses pembangunan maupun adaptasi dalam berbagai kondisi tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan penggunaan masker untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Beberapa lembaga pemerintah yang berperan di dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 ini adalah Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe, Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dan lembaga lainnya yang terkait. Tugas dari pemerintah daerah adalah membuat regulasi/kebijakan yang dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan sebagai koordinator di dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Dinas Kesehatan bertugas di dalam membantu pemerintah daerah di bidang kesehatan. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bertugas di dalam menertibkan masyarakat agar patuh menggunakan masker di dalam beraktifitas.

Lembaga-lembaga ini dapat melakukan kerjasama yang intens dan komunikatif juga berkesesinambungan di dalam menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor

24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe. Jika para aktor (aparatur) saling bekerjasama dengan baik maka masyarakat Kota Lhokseumawe dapat mematuhi kebijakan tersebut dengan baik pula. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe”

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, mendeskripsikan kenyataan secara benar mengenai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe. Untuk teknik pemilihan informan (subjek penelitian), penulis menggunakan sampling purposif (*purposive sampling*). Dalam Krisyantoro (2011:35) dinyatakan bahwa teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Berikut informan yang berperan dalam penelitian ini:

1. Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perundang-Undangan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe
2. Staff Seksi Penegakan Perda dan Perundang-Undangan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe
3. Masyarakat kota Lhokseumawe yang tidak menggunakan masker

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah (Moleong, 2011:31) observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data yang dipopulerkan oleh Huberman dan Miles, yaitu model analisis data interaktif yang terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe

Fokus urusan pemerintah daerah saat ini khususnya pemerintah daerah Kota Lhokseumawe adalah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, walikota Lhokseumawe menerbitkan peraturan daerah terkait dengan upaya pemerintah daerah di dalam memutus mata rantai penyebara Covid-19 yaitu dengan menerbitkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe. Implementasi kebijakan adalah sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016:126).

Covid 19 telah memberikan dampak keberbagai sektor seperti, ekonomi, sosial dan kesehatan. Penyebaran Covid 19 yang begitu cepat menyebabkan terjadinya dampak negatif kepada kesehatan dan ekonomi di Kota Lhokseumawe. Hal ini yang menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang dapat menghambat penyebaran Covid-19 di Kota Lhokseumawe. Di dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe

Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe pelaksanaannya melibatkan semua komponen masyarakat yang ada di Kota Lhokseumawe dengan bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Menurut Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan. Menurut Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

1. Tujuan atau sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah bahwa: “Kebijakan penggunaan masker di Kota Lhokseumawe masih terus diperdebatkan secara ekstensif semenjak tahap awal pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan secara signifikan apabila seseorang menjaga jarak minimal 6 kaki dengan orang lain atau pasien dan berinteraksi dalam waktu singkat (hanya beberapa menit atau kurang dari 30 menit) dapat menurunkan tingkat paparan.

Sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila berada pada jarak minimal 6 kaki maka tidak perlu menggunakan masker apabila berada di luar rumah”.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah kota wajib menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah.
- (2) Masker yang digunakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar kesehatan sebagai berikut:
 - a. Masker N95 yaitu masker yang bentuknya setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan solid dan tidak mudah rusak.
 - b. Masker biasa atau masker bedah (*surgical mask*) yaitu masker biasa yang memiliki bagian luar berwarna hijau muda dan bagian dalam berwarna putih serta memiliki tali/karet untuk memudahkan terpasang ke bagian belakang kepala atau telinga
 - c. Masker kain yaitu masker yang terbuat dari bahan kain minimal 2 lapis dengan menutupi mulut dan hidung.
- (3) Selain menggunakan masker setiap masyarakat juga wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1.5 meter dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

Upaya penanganan dan pengendalian covid-19 dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan berbagai

upaya untuk menangani penyebaran covid-19 dengan sasaran kebijakan yang jelas. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe tahun 2020 mengatur sejumlah hal termasuk kewajiban hingga sanksi bagi masyarakat yang melanggar Perwako.

2. Aktivitas

Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa program. Seperti pengukuhan duta masker Kota Lhokseumawe untuk kampanye penggunaan masker, pembagian bantuan sosial (bansos) yang disertai masker, sosialisasi penegakan hukum dan disiplin secara masif, serta iklan layanan masyarakat. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di tempat umum seperti pasar tradisional maupun modern, stasiun, terminal, hingga tempat ibadah, juga akan menjadi sasaran kampanye penggunaan masker. Hasil dari kegiatan sidak dan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan beberapa instansi terkait masih banyak terdapat warga Kota Lhokseumawe yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe ini. Jumlah warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dapat diketahui dari tabel 3. berikut:

Tabel 3. Jumlah Warga yang Melanggar Protokol Kesehatan dengan Tidak Memakai Masker

No	Bulan	Jumlah Pelanggar
1	September 2020	606 orang
2	Oktober 2020	448 orang
3	November 2020	214 orang

4	Desember 2020	153 orang
---	---------------	-----------

Sumber: Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, 2020.

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada warga yang tidak memakai masker berupa peringatan tertulis, tidak diberikan pelayanan untuk fasilitas publik dan kerja sosial. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan bagi warga yang tidak menggunakan masker. Pembagian masker gratis pada masyarakat direspon yang positif oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi stimulus positif bagi implementasi kebijakan pemerintah daerah mengenai protokol kesehatan Covid-19, membantu masyarakat untuk melindungi diri dari paparan Covid-19 serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan masker di era pandemi ini. Namun, kegiatan pembagian masker gratis ini masih belum dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala atau kontinu karena keterbatasan dari SDM.

3. Hasil

Apabila divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun, implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe masih belum menjangkau keseluruhan warga Lhokseumawe. Masih banyak juga warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Disebabkan karena pandemi Covid-19 ini telah berlangsung lama sehingga warga menjadi tidak terlalu peduli akan

pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah bahwa: “Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.”.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102). Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe

Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna, yaitu (Wahhab, 2015:71): Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya, Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal, Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, Hubungan saling ketergantungan kecil., Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

1. Tingkat kesadaran masyarakat

Implementasi kebijakan adalah sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016:126). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Kota Lhokseumawe bahwa: “Masyarakat diminta menggunakan masker di dalam setiap kegiatan yang berada di luar rumah. Namun, masih banyak pejabat daerah yang tidak menggunakan masker pada saat melakukan kegiatan. Seharusnya para pejabat daerah

tersebut memberikan contoh kepada masyarakat tentang penggunaan masker ini bukan hanya masyarakat yang diwajibkan menggunakan masker. Jangan hanya pada saat melakukan razia saja para aparat dan pejabat daerah menggunakan masker”. Sanksi yang terdapat di dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe hanya berupa sanksi administrasi saja. Hal ini yang menyebabkan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Sanksi yang diberikan masih dianggap ringan oleh warga.

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya Covid-19 masih tergolong rendah. Pada dasarnya masyarakat telah memiliki masker serta sabun cuci tangan, namun hal tersebut belum diimbangi dengan kesadaran untuk menggunakannya. Penggunaan masker dan sabun cuci tangan pada masa pandemic seperti ini akan sangat membantu untuk memutus mata rantai penyebarannya. Masyarakat yang beraktivitas diluar rumah wajib menggunakan masker.

2. Kegiatan sosialisasi dan edukasi

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Setiawan, 2004:39). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Kota Lhokseumawe bahwa: “Kalau untuk kegiatan sosialisasi ataupun edukasi mengenai pentingnya pemakaian masker ini pihak pemerintah setahu saya melakukan kampanye pada saat dilaksanakannya razia atau juga kadang kala ada mobil patrol yang mengkampanyekan untuk pemakaian

masker ketika berada di luar ruangan. Sedangkan penjelasan lebih rincinya tidak ada dilakukan. Pihak pemerintah hanya melakukan himbauan saja”. Melakukan sosialisasi sanksi hanya akan menyia-nyaiakan waktu dan sumberdaya bahkan dapat menyebabkan bertambahnya korban yang meninggal. Mengingat saat ini sedang dalam keadaan krisis akibat masifnya penyebaran virus, sehingga lebih baik waktu dan sumber daya yang ada saat ini digunakan untuk sosialisasi pakai masker yang jelas-jelas hasilnya akan sangat signifikan.

3. Koordinasi antar *stakeholder*

Para pelaksana kebijakan yaitu antara stake holder harus saling terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan. Stakeholders merupakan individu atau kelompok yang terkena dampak langsung atau dapat secara langsung mempengaruhi tujuan organisasi. Salah satu hambatan di dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe adalah koordinasi antara stake holder yang terkait. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah bahwa: “Salah satu hambatan kami di dalam implementasi perwako ini adalah koordinasi antar instansi yang terkait. Setiap instansi memiliki SOP tersendiri sehingga untuk terbentuknya koordinasi yang saling berkesinambungan masih belum dapat terjadi dengan maksimal.

Namun, setiap instansi telah melakukan upaya yang terbaik di dalam implementasi perwako ini”.

KESIMPULAN

Hasil dari Implementasi Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Masker di Kota Lhokseumawe masih belum maksimal karena sampai saat ini masih banyak warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Faktor-faktor yang menghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terkait penting pemakaian masker selama masa pandemic Covid-19 ini berlangsung, kurang intensnya instansi terkait di dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penggunaan masker dan masih kurangnya optimalnya koordinasi kerja sama antar instansi terkait. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pemakaian masker dengan lebih intens dan berkala serta menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dan bagi masyarakat, agar dapat lebih peduli di dalam mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 ini dapat ditanggulangi dengan lebih baik dan lebih cepat

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dian Herdiana. 2020. Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2 No. 2.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Krisyantoro, Rachmat. 2011. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mario Walean, Florence D. J, Lengkong, Very Y. Londa. 2020. Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 6 No. 96.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neti Sunarti. 2016. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Program Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 No. 2.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Wahhab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.